

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia yang sekaligus merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Beberapa hak kesehatan yang dikutip dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 diantaranya adalah untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Undang-undang Nomor 17, 2023). Kesehatan dapat diperoleh dengan dukungan upaya kesehatan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah dan masyarakat.

Salah satu upaya kesehatan adalah pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan di fasilitas kesehatan salah satunya adalah Rumah Sakit dan didalamnya terdapat Instalasi Farmasi. Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit didukung oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Instalasi farmasi di rumah sakit dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian.

Oleh karena itu Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk memberikan pengalaman praktik, melengkapi pengetahuan yang sebelumnya diperoleh saat perkuliahan, meningkatkan keterampilan, mempelajari sikap profesional, dan meningkatkan rasa percaya diri saat melakukan pekerjaan kefarmasian. PKPA di Rumah Sakit dilakukan untuk menjadi pembekalan serta sarana pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu, memahami kegiatan pelayanan kefarmasian, dan belajar mengatasi masalah yang timbul dalam mengelola Instalasi Farmasi di Rumah Sakit. Harapan dari adanya PKPA di Rumah Sakit, mahasiswa dapat lebih memahami terkait peranan tugas, tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola suatu instalasi farmasi Rumah Sakit sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan kefarmasian yang baik, sehingga nantinya mahasiswa dapat menjadi seorang apoteker yang kompeten dan profesional pada saat bekerja di sarana kesehatan (apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik), industri, pemerintahan, ataupun distribusi. PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Jl. Dharmahusada Permai, Mulyorejo, Surabaya dilaksanakan pada 4 Desember 2023 - 26 Januari 2024.

1.2 Tujuan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka didapat susun tujuan pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian dalam rangka pengembangan praktis kefarmasian.
4. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. Memberi gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah sebagai berikut ini:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola instalasi farmasi rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen di rumah sakit.
4. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi Apoteker yang berkompetensi.